



**SALINAN**

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 167 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA

TAHAP II/SENGKUYUNG DI KALURAHAN MANGUNAN

KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahap II/Sengkuyung di Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Kegiatan TMMD Tahap II/Sengkuyung di Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Tahap II/Sengkuyung di Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA TAHAP II/SENGKUYUNG DI KALURAHAN MANGUNAN KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Kegiatan TMMD Tahap II/Sengkuyung di Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Kegiatan TMMD Tahap II/Sengkuyung di Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Pembina:

1. memberikan pembinaan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program TMMD Tahap II/Sengkuyung;
2. memberikan arahan dan pertimbangan teknis lapangan;
3. memberikan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan TMMD Tahap II/Sengkuyung; dan
4. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan TMMD Tahap II/Sengkuyung.

b. Pelaksana:

1. melaksanakan survei calon lokasi kegiatan TMMD Tahap II/Sengkuyung;
2. menyiapkan gambar lokasi kegiatan TMMD Tahap II/Sengkuyung;
3. menghitung perkiraan biaya kegiatan TMMD Tahap II/Sengkuyung;
4. menyiapkan bahan administrasi pelaksanaan kegiatan TMMD Tahap II/Sengkuyung;
5. menyiapkan rangkaian kegiatan TMMD Tahap II/Sengkuyung;
6. memperlancar pelaksanaan kegiatan TMMD Tahap II/Sengkuyung; dan
7. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan TMMD Tahap II/Sengkuyung.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kegiatan TMMD Tahap II/Sengkuyung di Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 3 April 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;  
dan
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 167 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN  
 TNI MANUNGGAL MEMBANGUN  
 DESA TAHAP II/SENGKUYUNG  
 DI KALURAHAN MANGUNAN  
 KAPANEWON DLINGO  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN  
 2024.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
I	TIM PEMBINA		
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul	
3.	Anggota	1. Komandan Kodim 0729/Bantul 2. Kepala Kepolisian Resor Bantul 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	
II.	TIM PELAKSANA		
1.	Ketua	1. Komandan KODIM 0729/Bantul 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
2.	Sekretaris	1. Kepala Staf Kodim 0729/Bantul 2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0729/Bantul 3. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 4. Perwira Seksi Personalia Kodim 0729/Bantul 5. Perwira Seksi Logistik Kodim 0729/Bantul 6. Perwira Seksi Operasional Kodim 0729/Bantul 7. Perwira Seksi Intel Kodim 0729/Bantul 8. Panewu Dlingo Kabupaten Bantul 9. Komandan Komando Rayon Militer Dlingo 10. Kepala Kepolisian Sektor Dlingo 11. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 12. Unsur Kodim 0729/Bantul	Agus Sutrisno  1. Tri Gunawan 2. Widodo 3. Satotok Dwi Santosa 4. Ngatijo 5. Riyanto 6. Susanto 7. Waljito

1	2	3	4
		13. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	1. Wijiwana 2. Dewantoro 3. Wimbo Martanto 4. Sriningsih 5. Risanto Wibowo 6. Nira Martiyana 7. Karlita R. Puspitasari

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH